



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Pemohon I, tanggal lahir xxxxxxxxx, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tanggal xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, tanggal lahir xxxxxxxx, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan S1, Tempat Kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 21 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register Nomor: 00/Pdt.P/2023/PA.Kds tanggal 21 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Pewaris dengan Almarhum Suami pewaris telah menikah secara sah pada tanggal xxxxxx menurut agama Islam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal xxxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kudus;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhumah Pewaris dengan Almarhum Suami pewaris tersebut telah hidup rukun sebagai suami-isteri dan tidak dikaruniai anak;
 3. Bahwa Almarhum. Suami pewaris pada hari Minggu tanggal xxxxxxxxxx telah meninggal dunia karena sakit;
 4. Bahwa Almarhumah Pewaris pada Selasa tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia karena sakit;
 5. Bahwa ibu kandung dari Almarhumah Pewaris yang bernama Ibu kandung Pewaris (Pemohon I) masih hidup dan sekarang tinggal di Kabupaten Kudus;
 6. Bahwa Almarhumah Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut
 1. Pemohon I (Ibu Kandung) Pemohon I;
 2. Pemohon II (Adik Kandung) Pemohon II;
 3. Pemohon III (Adik Kandung) Pemohon III.
 7. Bahwa Semasa hidupnya Almarhumah. Pewaris bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) terakhir bertugas di Kantor Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
 8. Bahwa guna keperluan pencairan dana TASPEN di xxxxxxxx Kudus dengan nomor rekening : xxxxxxxx, diperlukan adanya surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kudus.
 9. Bahwa oleh karena Almarhumah Pewaris tidak memiliki anak dan suaminya juga telah meninggal dunia, maka Pemohon I (ibu kandung) mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris;
 10. Bahwa oleh karena Pemohon I berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, maka permohonan ini kami ajukan melalui Kantor Pengadilan Agama Kudus;
 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku,
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya cukup alasan Permohonan Penetapan Ahli Waris dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama berkenan memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan memberi putusan/penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Almarhumah Pewaris pada hari minggu tanggal xxxxxxxxxx telah meninggal dunia karena sakit;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris Almarhumah Pewaris adalah:
 1. Pemohon I (Ibu Kandung), Pemohon I;
 2. Pemohon II (Adik Kandung), pemohon II;
 3. Pemohon III (Adik Kandung), Pemohon III.
4. Menetapkan bahwa Ibu kandung Pewaris (Ibu Kandung), Pemohon I adalah Ahli Waris dari Almarhumah Pewaris.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3xxxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxx atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds



- 4) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx atas nama suami pewaris dan Pewaris yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus tanggal xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 6) Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal x, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 7) Fotokopi Kartu Keluarga No. xx atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 8) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxx atas nama Ayah kandung Pewaris yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 9) Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian No. xxxxxxxxxx atas nama Suami pewaris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxx Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian No. xxxxxxxxx atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxx, Kabupaten Kudus pada tanggal 30 Maret 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 11) Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: xxxxxxxx yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa xxxxxx tanggal xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 12) Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Pewaris, xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (PERSERO) Semarang tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. **saksi 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik ipar almarhum Pewaris;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Pewaris;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari Ibu kandung Pewaris (Pemohon I) ;
 - Bahwa ayah pewaris yang bernama Ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2011;
 - Bahwa ibu kandung pewaris masih hidup yaitu Pemohon I;
 - Bahwa pewaris telah menikah dengan Suami pewaris pada tanggal xx di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kudus ;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris dengan Suami pewaris selama menikah belum mempunyai anak;
 - Bahwa pewaris mempunyai 2 saudara yaitu Pemohon II (Adik Kandung/pemohon II) dan Pemohon III(Adik Kandung/Pemohon III);
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal xxxxxx disebabkan karena sakit;
 - Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxx disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Semasa hidupnya Pewaris bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) terakhir bertugas di Kantor Kecamatan xxxxxx ;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan dana TASPEN di Bank xxxxxxxx atas nama Pewaris
2. **saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Pewaris;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari Ibu kandung Pewaris (Pemohon I) ;
 - Bahwa ayah pewaris yang bernama Ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2011;
 - Bahwa ibu kandung pewaris masih hidup yaitu Pemohon I;
 - Bahwa pewaris telah menikah dengan Suami pewaris pada tanggal xxxxxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus ;
 - Bahwa pewaris dengan Suami pewaris selama menikah belum mempunyai anak;
 - Bahwa pewaris mempunyai 2 saudara yaitu Pemohon II (Adik Kandung/pemohon II) dan Pemohon III(Adik Kandung/Pemohon III);

Halaman 6 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxx disebabkan karena sakit;
- Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxx disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Semasa hidupnya Pewaris bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) terakhir bertugas di Kantor Kecamatan xxxx ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan dana TASPEN di Bank xxxxxxxx atas nama Pewaris

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.12 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Kudus mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pewaris dengan Suami pewaris adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.7. yaitu Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah ibu kandung dan saudara kandung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah kandung Pewaris) terbukti bahwa Ayah kandung Pewaris (Ayah Kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Kematian atas nama suami pewaris) terbukti bahwa Suami pewaris (suami Pewaris)

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Keterangan Kematian atas nama Pewaris) terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 (Keterangan waris) terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12. terbukti bahwa Pewaris merupakan peserta Taspen;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris adalah anak kandung dari Ibu kandung Pewaris (Pemohon I) ;
2. Bahwa ayah pewaris yang bernama Ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2011;
3. Bahwa ibu kandung pewaris yang bernama Pemohon I masih hidup yaitu Pemohon I;
4. Bahwa Pewaris telah menikah dengan Suami pewaris pada tanggal xxxxxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus ;
5. Bahwa Pewaris dengan Suami pewaris selama menikah belum mempunyai anak;
6. Bahwa Pewaris mempunyai 2 saudara yaitu Pemohon II (Adik Kandung/pemohon II) dan Pemohon III(Adik Kandung/Pemohon III);

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal xxxxxx disebabkan karena sakit;
8. Bahwa suami Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxx disebabkan karena sakit;
9. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
10. Bahwa Semasa hidupnya Pewaris bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) terakhir bertugas di Kantor Kecamatan xxxxxx ;
11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan dana TASPEN di Bank xxxxxxxxxxxx atas nama Pewaris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Pewaris harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa suami, ayah kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai anak, dengan demikian yang tersisa adalah ibu dan saudara kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam, ibu dan saudara kandung Pewaris tersebut (Para Pemohon) harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Pewaris (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan dana TASPEN di Bank xxxxxxxxx dengan nomor rekening : xxxxxxxx, diperlukan adanya surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kudus

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022;
3. Menetapkan ahliwaris dari Kasdi bin Kasruni adalah :
 - Pemohon I (Ibu Kandung/Pemohon I);
 - Pemohon II (adik Kandung/Pemohon II);
 - Pemohon III(adik Kandung/Pemohon III);
4. Menetapkan Memberi ijin kepada ahli waris atau Para Pemohon untuk keperluan pencairan dana TASPEN di Bank xxxxxxxxxxxx dengan nomor rekening : xxxxxxxxxxxxxx.
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ulfah

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds



Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 30.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

=====